



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Taman Surya No. 1, Surabaya 60272

Telepon (031) 5345689,5312144

Faksimile 5345689

Laman surabaya.go.id, Pos-el: umum@surabaya.go.id

Surabaya, 17 Februari 2025

Nomor : 000.8.3 /3415/436.3.2/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Implementasi Efisiensi Anggaran
dalam Pelaksanaan Fleksibilitas
Kerja

Yth. (Daftar Nama Terlampir)
di -
Surabaya

SURAT EDARAN

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi, anggaran serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah agar menerapkan Pengaturan Fleksibilitas Kerja yaitu Fleksibilitas waktu kerja dan Fleksibilitas lokasi kerja.
2. Fleksibilitas waktu kerja dapat diterapkan dalam bentuk shift kerja.
3. Pelaksanaan Fleksibilitas Waktu Bekerja tetap memperhatikan waktu kerja paling sedikit 37,5 jam kerja efektif per minggu atau 7,5 jam dalam sehari.
4. Fleksibilitas lokasi kerja adalah melaksanakan tugas di luar kantor/tempat kerja.

Sehubungan dengan pelaksanaan fleksibilitas kerja tersebut, dimohon kepada Kepala Perangkat Daerah / Kepala Unit Kerja untuk:

1. Menginventarisasi tugas/pekerjaan yang dapat dilaksanakan di luar kantor dalam pelaksanaan fleksibilitas kerja.
2. Memberikan penugasan secara terukur sesuai dengan indikator kinerja individu dan tugas tambahan lainnya yang akan dilaksanakan dalam penerapan fleksibilitas kerja.
3. Menugaskan staf untuk melaksanakan fleksibilitas kerja dalam rangka efisiensi sesuai kebutuhan unit kerja.
4. Menyampaikan kepada pegawai yang melaksanakan fleksibilitas kerja agar:
 - a. tetap menjaga komunikasi secara terbuka dan teratur dengan atasan dan rekan kerja.
 - b. wajib merespon pesan singkat, telepon ataupun bentuk komunikasi lainnya dari atasan maupun rekan kerja.
 - c. mencatatkan waktu mulai kerja dan waktu pulang kerja melalui aplikasi kehadiran (presensi online Kantorku) sesuai jam kerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2024.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan/atasan langsung.
5. Selain Pelaksanaan Fleksibilitas Bekerja ini diharapkan masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja agar melaksanakan efisiensi, yaitu:
 - a. Efisiensi ATK:
 - Pembuatan dokumen surat-menyurat, laporan, daftar hadir rapat, resume rapat dan

dokumen lainnya dengan menggunakan media elektronik.

b. Efisiensi Listrik dan Air:

- Menyalakan AC (pendingin ruangan) dan lampu kantor pada pukul 07:30 WIB pada saat bekerja di kantor.
- Mematikan AC dan lampu sesuai kebutuhan pada jam istirahat.
- Mematikan AC dan lampu saat jam kerja berakhir.
- Mematikan AC dan lampu pada ruang Rapat dan ruangan lain jika tidak digunakan.
- Apabila jam lembur diperlukan agar menggunakan dalam 1 ruangan untuk penghematan listrik.
- Ruang Kepala Perangkat Daerah/pejabat yang mempunyai ruangan tersendiri apabila sedang tidak digunakan (meninggalkan ruangan) agar Lampu dan AC dimatikan).
- Melakukan penghematan penggunaan air.

Demikian Surat Edaran itu dibuat untuk dilaksanakan.



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :
a.n WALI KOTA
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,

Dr. Ikhsan, S. Psi, MM.
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 196908091995011002

Lampiran Daftar Penerima Surat

Tanggal : 17 Februari 2025

Nomor : 000.8.3
/3415/436.3.2/2025

Kepada Yth.

1. Sekretaris DPRD
2. Inspektur
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
11. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Kepala Dinas Kesehatan
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
18. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20. Kepala Dinas Pendidikan
21. Kepala Dinas Perhubungan
22. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
25. Kepala Dinas Sosial
26. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
27. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
28. Kepala Bagian Organisasi
29. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
30. Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan
31. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
32. Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan
33. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini
34. Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada
35. Direktur RSUD dr. Mohamad Soewandhie
36. Camat Asemrowo

37. Camat Benowo
38. Camat Bubutan
39. Camat Bulak
40. Camat Dukuh Pakis
41. Camat Gayungan
42. Camat Genteng
43. Camat Gubeng
44. Camat Gunung Anyar
45. Camat Jambangan
46. Camat Karang Pilang
47. Camat Kenjeran
48. Camat Krembangan
49. Camat Lakarsantri
50. Camat Mulyorejo
51. Camat Pabean Cantian
52. Camat Pakal
53. Camat Rungkut
54. Camat Sambikerep
55. Camat Sawahan
56. Camat Semampir
57. Camat Simokerto
58. Camat Sukolilo
59. Camat Sukomanunggal
60. Camat Tambaksari
61. Camat Tandes
62. Camat Tegalsari
63. Camat Tenggilis Mejoyo
64. Camat Wiyung
65. Camat Wonocolo
66. Camat Wonokromo
67. Lurah Airlangga
68. Lurah Alun-alun Contong
69. Lurah Ampel
70. Lurah Asemrowo
71. Lurah Babatan
72. Lurah Babat Jerawat
73. Lurah Balas Klumprik
74. Lurah Balongsari
75. Lurah Bangkingan
76. Lurah Banjar Sugihan
77. Lurah Banyu Urip
78. Lurah Baratajaya
79. Lurah Bendul Merisi
80. Lurah Benowo

81. Lurah Beringin
82. Lurah Bongkaran
83. Lurah Bubutan
84. Lurah Bulak
85. Lurah Bulak Banteng
86. Lurah Darmo
87. Lurah Dr. Sutomo
88. Lurah Dukuh Kupang
89. Lurah Dukuh Menanggal
90. Lurah Dukuh Pakis
91. Lurah Dukuh Setro
92. Lurah Dukuh Sutorejo
93. Lurah Dupak
94. Lurah Embong Kaliasin
95. Lurah Gading
96. Lurah Gayungan
97. Lurah Gebang Putih
98. Lurah Genteng
99. Lurah Genting Kalianak
100. Lurah Gubeng
101. Lurah Gundih
102. Lurah Gununganyar
103. Lurah Gununganyar Tambak
104. Lurah Gunung Sari
105. Lurah Jagir
106. Lurah Jajar Tunggal
107. Lurah Jambangan
108. Lurah Jemur Wonosari
109. Lurah Jepara
110. Lurah Jeruk
111. Lurah Kalijudan
112. Lurah Kalirungkut
113. Lurah Kalisari
114. Lurah Kandangan
115. Lurah Kapasan
116. Lurah Kapasari
117. Lurah Kapasmadya Baru
118. Lurah Karah
119. Lurah Karang Pilang
120. Lurah Karang Poh
121. Lurah Kebonsari
122. Lurah Kebraon
123. Lurah Kedung Baruk
124. Lurah Kedung Cowek
125. Lurah Kedungdoro

126. Lurah Kedurus
127. Lurah Kejawan Putih Tambak
128. Lurah Kemayoran
129. Lurah Kendangsari
130. Lurah Kenjeran
131. Lurah Keputih
132. Lurah Keputran
133. Lurah Kertajaya
134. Lurah Ketabang
135. Lurah Ketintang
136. Lurah Klampis Ngasem
137. Lurah Krembangan Selatan
138. Lurah Krembangan Utara
139. Lurah Kupang Krajan
140. Lurah Kutasari
141. Lurah Lakarsantri
142. Lurah Lidah Kulon
143. Lurah Lidah Wetan
144. Lurah Lontar
145. Lurah Made
146. Lurah Manukan Kulon
147. Lurah Manukan Wetan
148. Lurah Manyar Sabrangan
149. Lurah Margorejo
150. Lurah Medokan Ayu
151. Lurah Medokan Semampir
152. Lurah Menanggal
153. Lurah Menur Pumpungan
154. Lurah Mojo
155. Lurah Morokrembangan
156. Lurah Mulyorejo
157. Lurah Ngagel
158. Lurah Ngagel Rejo
159. Lurah Nginden Jangkungan
160. Lurah Nyamplungan
161. Lurah Pacarkeling
162. Lurah Pacarkembang
163. Lurah Pagesangan
164. Lurah Pakal
165. Lurah Pakis
166. Lurah Panjang Jiwo
167. Lurah Pegirian
168. Lurah Peneleh
169. Lurah Penjaringansari
170. Lurah Perak Barat

171. Lurah Petemon
172. Lurah Ploso
173. Lurah Pradah Kalikendal
174. Lurah Pucang Sewu
175. Lurah Putat Gede
176. Lurah Putat Jaya
177. Lurah Rangkah
178. Lurah Romokalisari
179. Lurah Rungkut Kidul
180. Lurah Rungkut Menanggal
181. Lurah Rungkut Tengah
182. Lurah Sambikerep
183. Lurah Sawahan
184. Lurah Sawunggaling
185. Lurah Sememi
186. Lurah Semolowaru
187. Lurah Sidodadi
188. Lurah Sidosermo
189. Lurah Sidotopo
190. Lurah Sidotopo Wetan
191. Lurah Simokerto
192. Lurah Simolawang
193. Lurah Simomulyo
194. Lurah Simomulyo Baru
195. Lurah Siwalankerto
196. Lurah Sonokwijenan
197. Lurah Sukolilo Baru
198. Lurah Sukomanunggal
199. Lurah Sumberejo
200. Lurah Sumurwelut
201. Lurah Tambak Oso Wilangun
202. Lurah Tambak Rejo
203. Lurah Tambaksari
204. Lurah Tambak Sarioso
205. Lurah Tambak Wedi
206. Lurah Tanah Kali Kedinding
207. Lurah Tandes
208. Lurah Tanjung Perak
209. Lurah Tanjungsari
210. Lurah Tegalsari
211. Lurah Tembok Dukuh
212. Lurah Tenggilis Mejoyo
213. Lurah Ujung
214. Lurah Waru Gunung
215. Lurah Wiyung

- 216. Lurah Wonokromo
- 217. Lurah Wonokusumo
- 218. Lurah Wonorejo Rungkut
- 219. Lurah Wonorejo Tegalsari

	Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh : a.n WALI KOTA SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, Dr. Ikhsan, S. Psi, MM. Pembina Utama Madya / IV/d NIP. 196908091995011002
--	---